



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 01 Juli 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jannahfathul44@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 04 November 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal yang sama dengan Nomor: 608/Pdt.G/2024/PA.Amt, dengan beberapa perbaikan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1985, Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Tanah Habang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menikahkan penghulu yang bernama Ahmad namun penghulu tersebut tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah keponakan Pemohon (anak dari saudara ayah) yang bernama Rusli bin Arsyad yang mewakili kepada penghulu karena wali nasab yang lain telah meninggal dunia, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Surbah dan Rujani dengan mahar berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Duda Cerai Mati pada tanggal 04 November 1979 dengan wanita bernama xxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 Desember 2024;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Fatmawati, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 31 Desember 1985 (Perempuan);
 - b. Sarpani, tempat tanggal lahir Teluk Karya, 5 Oktober 1987 (Laki-laki);
 - c. Hermansyah, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 4 Januari 1992 (laki-laki);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia, anak keponakan yang bernama Mahlan telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 4 Desember 2024 serta ibu kandung dari suami Pemohon yang bernama Asiah telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 4 Desember 2024;

9. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa suami Pemohon memiliki saudara dan saudari sebanyak 4 orang namun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

11. Bahwa Termohon (**TERGUGAT**) adalah anak kandung dari suami Pemohon dari pernikahan terdahulu;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Balangan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kemauan Pemohon untuk meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan perbaikan tahun perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yaitu tanggal 01 Januari 1985 dan tanggal lahir anak yang bernama Fatmawati yaitu tanggal 31 Desember 1985, isi permohonan selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, atas nama Juhriah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Desember 2012;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Sahminan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 April 2015;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx, atas nama Sahminan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 Juni 2024;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talekung Punei, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Mahlan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Asiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Sahminan dan Juhriah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 06 Desember 2024;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2024;
 9. Silsilah Keluarga Almarhum tanpa nomor dibuat oleh Juhriah, yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2024;
- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

I. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Jermani Husin, xxx xxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada bulan Januari 1985;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah anak laki-laki dari saudara

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu 2 kali laki-laki ayah Pemohon bernama Rusli bin Arsyad karena wali nasab yang lain sudah meninggal dunia, wali nikah Pemohon tersebut telah berwakil kepada penghulu yang bernama Ahmad untuk menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;

-Bahwa saksi nikahnya adalah Surbah dan Rujani;

-Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda mati dari isteri terdahulu bernama Suliati binti Huldi yang meninggal dunia pada tahun 1979;

-Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

-Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

-Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Saksi kenal dengan anak-anak Pemohon tersebut;

-Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024 karena sakit;

-Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia, ayah dan ibu kandung suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu;

-Bahwa pekerjaan suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Petani;

-Bahwa Termohon (TERGUGAT) adalah anak kandung suami Pemohon dari isteri terdahulu;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



II. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di RT. 002, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Suami Pemohon pada bulan Januari 1985;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi nikahnya dan maharnya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Saksi kenal dengan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia, ayah dan ibu kandung suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon (TERGUGAT) adalah anak kandung suami Pemohon dari isteri terdahulu;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, telah hadir menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kemauan Pemohon untuk meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Januari 1985 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 - P.9 yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun segi materiilnya tidak dapat dijadikan bukti dan hanya sebagai petunjuk, sehingga harus ada bukti lain untuk menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sedang saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 di Desa Tanah Habang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Ahmad sebagai wakil dari wali nikah Pemohon yaitu anak laki-laki dari saudara sepupu 2 kali laki-laki ayah Pemohon yang bernama Rusli bin Arsyad karena wali nasab yang lain sudah meninggal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, saksi nikahnya dua orang laki-laki bernama Surbah dan Rujani dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon (**PENGGUGAT**) berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati dari isteri terdahulu yang bernama Suliati binti Huldi yang telah meninggal dunia pada 04 November 1979;
- Bahwa pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Fatmawati, Sarpani, Hermansyah;
- Bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa adanya kepentingan hukum dalam permohonan isbat nikah tersebut, yaitu untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **bersifat eksepsional** selama memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19, 20, dan 21 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan/putusan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anutut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 di Desa Tanah Habang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	17.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	162.000,00